



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

JL. Tubaki - Betun

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

**NOMOR : 80/PP.09-Kpt/5321/Sek-Kab/XI/2020**

**TENTANG  
PEMBERIAN HONOR PENGELOLAAN LOGISTIK BERUPA RAKIT KOTAK  
SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA  
TAHUN 2020**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka dan pelaksanaan pengelolaan logistik maka dipandang perlu memberikan honor pengelolaan Logistik berupa Rakit Kotak Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020.

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini personil yang ditetapkan untuk melakukan pengelolaan logistik tersebut dan berhak diberi honor sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam RKB HIBAH 2020.

c. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan personil Pengelolaan logistik berupa Rakit Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 20 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang. . . .

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
11. Keputusan. . . .

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1312/HK.1-Kpt/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Malaka tahun Anggaran 2019-2020;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama pada lampiran keputusan ini sebagai personil pengelolaan logistik berupa Rakit Kotak Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020.

KEDUA : Tugas personil pengelolaan logistik berupa Rakit Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 di Kabupaten Malaka adalah:

- Melakukan penelitian terhadap kotak suara yang rusak;
- Melakukan penghitungan dan Pengelompokan kotak suara berdasarkan kebutuhan pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Membuat berita acara dan melaporkan kekurangan dan kerusakan dari logistik tersebut;
- Membuat laporan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas personil pengelolaan logistik berupa Rakit Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada HIBAH Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2020;

KELIMA. .

KELIMA : Kegiatan Personil pengelolaan logistik berupa Rakit Kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka adalah selama 3 hari sejak tanggal 14 sampai 16 November 2020.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

8 jhMd\_Ub Xj: 6Yi b

DUXUHLb[ [U": % Bcj Ya VYf &&&

.....G9? F9H5F =Gž

.....hX

.....M GHBI G'FC69FH? @5I



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.  
 Nomor : **80/PP.09-Kpt/5321/Sek-Kab/XI/2020**  
 Tanggal : 13 November 2020

NO	NAMA	JABATAN	HONOR
1	Engelbertus Tahu	Koordinator	Rp. 182.000
2	Demetria Bano Klau	Anggota	Rp. 171.500
3	Engelbertus Nahak	Anggota	Rp. 171.500
4	Gaudensius Leki	Anggota	Rp. 171.500
5	Dominggus V Bere	Anggota	Rp. 171.500
6	Kanisius Seran Bria	Anggota	Rp. 171.500
7	Patrisius F. Nahak	Anggota	Rp. 171.500
8	Yohana M.S. Luan	Anggota	Rp. 171.500

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MALAKA  
 Kepala Sub Bagian Hukum



JOHANNES BERGHMANS SERAN

8 ]hMld\_Ub `Xj` : `6Yi b  
 DUXU`HUb[ [ U` : % `Bcj Ya VYf`&&S  
 .....G9? F9H5F =Gž  
 .....HX  
 .....M GHBI G`FC69FH? @5I